

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting karena mencerminkan perhatian terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Zakat diwajibkan bagi mereka yang mampu membayarnya, dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan solidaritas sosial. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga zakat membantu meminimalisir ketimpangan sosial dan mendorong terciptanya kehidupan yang lebih merata bagi semua (Azizah, 2021).

Distribusi zakat harus dilakukan dengan cermat agar *mustahik* dapat memanfaatkannya secara maksimal. Di negara Indonesia, terbagi dua jenis distribusi zakat seperti: konsumtif serta produktif. Distribusi konsumtif memberikan dana zakat secara dilangsungkan pada mustahik untuk keperluan kesehariannya, memastikan mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sisi lain, distribusi produktif menyalurkan dana zakat sebagai modal usaha, memberikan mustahik peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Selain itu, pelatihan kewirausahaan juga diberikan untuk membantu mustahik mengelola bisnis mereka dengan lebih baik, sehingga mereka dapat memaksimalkan penggunaan dana zakat yang diterima. Dengan pendekatan tersebut, zakat bukan hanya berfungsi menjadi bantuan jangka pendek tetapi sebagai alat untuk memberdayakan mustahik dalam jangka panjang (Azizah, 2021).

Zakat diharapkan dapat menjadi pendanaan yang bermanfaat. Bermanfaat itu bukan sekedar mendapat balasan untuk yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) akan tetapi harta yang diberikan itu dapat terus meningkat dan bermanfaat terhadap orang yang menerimanya (*mustahik*). Tujuan dari zakat itu sendiri yaitu untuk menyucikan hati manusia dari ketamakan, kotoran, kebakhilan serta untuk menolong masyarakat yang kurang mampu dalam terpenuhinya keperluan hidupnya (Ahmadi, 2021).

Selain memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat yang kurang mampu juga sangat memerlukan pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk memecahkan lingkaran kemiskinan dan memberikan mereka kesempatan untuk meraih kesejahteraan dalam jangka panjang. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, membuka pintu menuju peluang kerja yang lebih baik, dan memberikan landasan untuk pengembangan diri yang lebih baik lagi. Disamping itu, pendidikan ini memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta mempromosikan nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan persamaan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan berkelanjutan, investasi dalam pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu sangatlah penting. Dengan memberikan akses yang lebih luas dan berkualitas terhadap pendidikan, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan (Ahmadi, 2021). Seluruh masyarakat berhak untuk memperoleh pendidikan yang lebih layak, seperti yang

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya”. Pasal itu menyatakan bahwa negara menjamin hak serta kebebasan antar warga demi mengejar tingkat pendidikan tertinggi. Masalah keuangan menjadi salah satu hambatan dalam proses pendidikan, terutama ketika biaya pendidikan semakin pencapaian tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Akibatnya, banyak anak yang kurang mampu meneruskan pendidikan ke tingkat tinggi, malahan beberapa terpaksa mereka menghentikan sekolah (Nurmalia, 2023).

Ajaran Islam menegaskan pentingnya pendidikan dengan menekankan kewajiban umatnya untuk mencari pengetahuan. Surat pertama yang diturunkan pada Al-Qur'an, yaitu surah Al-'Alaq tepatnya ayat 1-5, menegaskan pentingnya membaca menggunakan kata "iqra'", berarti bacalah. Proses membaca dianggap sebagai suatu bentuk kegiatan belajar dan pencarian ilmu. Dengan membaca, seseorang bisa mendapat pembelajaran banyak hal yang bermanfaat apabila diamalkan ke kehidupan setiap hari. Surah Al-Mujadalah yaitu ayat 11 menyatakan bahwa Allah SWT akan meninggikan martabat seseorang yang memiliki pendidikan atau mencari ilmu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 أَنشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ

Artinya:”Wahai orang-orang beriman! apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila di katakan, “Berdirilah kamu”, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Mujadalah:11).

Pendidikan dianggap menjadi cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini dipandang sebagai investasi yang membuka kesempatan agar masa depan yang baik dapat tercapai. Dengan mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, individu akan memperoleh wawasan dan keahlian yang memungkinkannya untuk memiliki banyak opsi profesi serta menjadikan individu yang bermanfaat, sehingga bisa meningkatkan penghasilan.

Saat ini, sebagian besar zakat digunakan untuk mendukung program pendidikan, termasuk bantuan beasiswa. Berbeda dengan masa Rasulullah SAW, zakat tidak secara khusus dialokasikan untuk beasiswa. Namun, beberapa ulama kontemporer mengizinkan penggunaan zakat untuk beasiswa, asalkan bantuan tersebut diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Penggunaan zakat juga dapat difokuskan pada peningkatan pendapatan keluarga miskin, terutama untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka (Islam, 2013).

Yusuf Qardawi menegaskan bahwa seseorang yang mengejar ilmu memiliki hak mendapatkan zakat. Baginya, orang yang berusaha memperoleh pengetahuan berhak menerima zakat karena sudah memenuhi kewajiban fardu kifayah, dan manfaat ilmu yang diperoleh bukan hanya demi individu masing-masing tetapi untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, memberikan zakat

kepada mereka dianggap sebagai tindakan yang sesuai karena pada dasarnya zakat adalah memberikan untuk yang lebih memerlukan (Ahmadi, 2021)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep.-120 MUI/II/1996 menyatakan apabila mengasihkan zakat dengan tujuan pendidikan, terutama berbentuk beasiswa, dianggap sah menurut hukum Islam. Keputusan ini masuk dalam kategori *ashnaf fi sabilillah*, yang merupakan jenis bantuan yang didanai oleh dana zakat setara dengan ajaran Al-Qur'an, khususnya surat At-Taubah ayat 60. Dasar pemikiran inipun dipertegas oleh pemahaman bahwa konsep *fi sabilillah* memiliki makna yang luas menurut beberapa ahli fikih dari berbagai mazhab dan juga penafsir Al-Qur'an.

Bantuan pendidikan, termasuk beasiswa, tidak hanya didukung oleh pemerintah, akan tetapi bisa diperoleh dari organisasi dan lembaga lain. Ini merupakan alternatif bagi anak-anak yang terpaksa berhenti bersekolah sebab kendala perekonomian. Salah satu program utama bantuan pendidikan yang membantu anak-anak melanjutkan sekolah namun kesulitan secara keuangan adalah program pendidikan dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana infaq, shadaqah, dan zakat untuk disalurkan melalui berbagai program yang bertujuan memberdayakan umat. Dengan demikian, LAZISMU dengan tidak langsung berperan sebagai fasilitator agar umat bisa saling menolong terhadap masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Adz-Zariyat:19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q.S. Az-Zariyat:19)

Pada tahun 2002, PP. Muhammadiyah mendirikan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah), yang secara resmi diawasi oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No 457/21 November 2002. Pada tahun 2015, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMU) didirikan di Jawa Barat. Tugas lembaga ini adalah mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas LAZISMU di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat (Rahmawati, 2022).

Ada dua faktor paling utama yang mempengaruhi didirikannya LAZISMU. Pertama, negara Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang semakin menyebar, tingkat kebodohan yang tinggi, dan pembangunan manusia yang belum optimal. Kemiskinan yang meluas memberikan dampak serius bagi masyarakat, sementara tingkat kebodohan yang tinggi menjadi penghalang dalam peningkatan kualitas manusia. Kedua, LAZISMU meyakini bahwa zakat memiliki potensi yang besar untuk menjadi sumber dana yang dapat mendorong terciptanya keadilan sosial, meningkatkan pembangunan manusia, dan mengatasi masalah kemiskinan secara lebih efektif. Dengan memanfaatkan dana zakat dengan tepat, LAZISMU berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan di Indonesia (Rahmawati,

2022). LAZISMU Jawa Barat memiliki bermacam program seperti: dakwah, pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan ekonomi.

Beberapa kegiatan dalam program pendistribusian zakat memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah program bantuan beasiswa Sang Surya. Program ini menyalurkan dana zakat secara produktif dengan memberikan bantuan berupa uang tunai yang langsung disalurkan oleh LAZISMU kepada bagian keuangan perguruan tinggi. Tujuan dari program beasiswa ini adalah untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terpaksa berhenti sekolah atau kuliah karena keterbatasan biaya, serta untuk membantu mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa hambatan finansial.

Akan tetapi, dalam proses pendistribusian dana zakat berupa beasiswa tersebut tentunya terdapat beberapa kendala yang sering terjadi dilapangan. Salah satunya yaitu terjadi keterlambatan proses pencairan dana zakat kepada pihak penerima dana beasiswa, sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara kepada pihak penerima beasiswa yang dilakukan oleh penulis sebelumnya bahwa adanya keterlambatan pencairan dana zakat, tetapi dalam kasus ini pihak penerima yang kurang maksimal dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Maka dari itu, contoh kasus ini membuktikan perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai proses pendistribusian zakat untuk mengetahui penyebab dari adanya keterlambatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait pendistribusian dana zakat melalui program bantuan beasiswa sang surya yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Barat melalui penelitian yang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Bantuan Beasiswa Sang Surya LAZISMU Jawa Barat”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat melalui program Bantuan Beasiswa Sang Surya LAZISMU Jawa Barat?
2. Bagaimana strategi pendistribusian dana zakat melalui program Bantuan Beasiswa Sang Surya LAZISMU Jawa Barat?
3. Apa kendala dari pendistribusian dana zakat melalui program Bantuan Beasiswa Sang Surya LAZISMU Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat melalui program Bantuan Beasiswa Sang Surya LAZISMU Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi pendistribusian dana zakat melalui program Bantuan Beasiswa Sang Surya LAZISMU Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja dari pendistribusian dana zakat melalui program Bantuan Beasiswa Sang Surya LAZISMU Jawa Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap bisa memaksimalkan pengetahuan. pemahaman tentang pendistribusian dana zakat yang ada di LAZISMU. Disamping itu, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber rujukan oleh peneliti baru serta dapat bermanfaat sebagai sarana bertambahnya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendistribusian dana zakat di prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Hasil penelitiannya adalah untuk meningkatkan wawasan dalam bidang ekonomi syariah, sehingga peneliti dapat mengetahui dengan jelas program pendistribusian dana zakat untuk pendidikan dalam bentuk beasiswa pada LAZISMU Jawa Barat.

b. Untuk Instansi

Diharapkan penelitian ini menghasilkan kontribusi kepada instansi tertentu sebagai pertimbangan dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat pada LAZISMU Jawa Barat.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi bahan referensi agar penelitian lain dapat mendalami dalam bidang yang sama.